

Pengadilan Negeri Mentok



Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Bangka Barat Daya Baru, Belo Laut, Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33313 33313 07167321254
pn-mentok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

Umum / Pengadilan Tinggi Bangka Belitung / Pengadilan Negeri Mentok

No. SK : 271/KPN.W7-U5/SK.OT1/2024

Persyaratan

- a. Surat kuasa khusus b. Kartu Advokat c. Berita acara sumpah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas surat kuasa khusus. 2. Panmud Hukum meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa khusus dan membubuhi paraf. 3. Panmud Hukum mencatat surat ijin kuasa khusus ke dalam buku register. 4. Staf Kepaniteraan Hukum memungut dan menyettor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 5. Petugas PTSP menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon. 6. Staf Hukum mengarsipkan berkas surat ijin Kuasa Khusus

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

10000

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Register Surat Kuasa Khusus

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Mentok

Jalan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Bangka Barat Daya Baru, Belo Laut, Kec.
Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung 33313 33313 07167321254

pn-mentok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Bangka Belitung / Pengadilan Negeri Mentok

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi LAPOR - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawasan: 021- 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Bangka Belitung: 0717-439351
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Mentok: 0716-7321254
7. Melalui nomor WA: 0812-7814-6663
8. Melalui email: pengaduanpn.mentok@gmail.com